BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan atas kebutuhan hidupnya seseorang atau manusia dituntut untuk bekerja. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda sehingga setiap orang diharuskan untuk mendapatkan penghasilan guna kebutuhannya dianggap telah tercukupi. Pekerjaan atau profesi yang kini dijalani terkadang dirasa kurang dan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid*-19) seperti ini dituntut untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, untuk dapat mengatasi hal tersebut terkadang seseorang melakukan segala cara guna mendapatkan penghasilan.

Masyarakat yang berada atau tinggal disekitaran angkutan umum baik darat, laut maupun udara seperti bandara, terminal dan pelabuhan yang memiliki persyaratan untuk memiliki surat keterangan bebas *Covid*-19 memanfaatkan keadaan dan situasi kondisinya dengan melalui perbuatan memalsukan surat keterangan bebas *Covid*-19. Perbuatan tersebut timbul karena adanya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid*-19 Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid* -19) yang mewajibkan untuk setiap orang yang akan melakukan perjalanan melalui transportasi darat, laut dan udara harus memiliki surat keterangan bebas *Covid*- 19.

Munculnya suatu kebiasaan yang baru pada masa pandemi *Covid*-19 dalam kehidupan masyarakat terutama yang berada di sekitaran transportasi

umum baik darat, laut maupun udara merupakan suatu fenomena kejahatan dan gejala dalam masyarkat. Persyaratan yang mewajibkan untuk memiliki dan menunjukan surat keterangan bebas *Covid*-19 memunculkan banyak persoalan salah satunya pemalsuan terhadap surat keterangan bebas *Covid*-19. Perbuatan melakukan pemalsuan surat ini telah melanggar hukum dan diperlukan hukuman guna memberikan efek jera, selaras dengan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.

Perbuatan di atas timbul di karenakan akibat dari pandemi *Covid*-19 yang berkepanjangan dan adanya hal yang mewajibkan untuk memiliki surat keterangan bebas *Covid*-19 yang dijadikan persyaratan untuk dapat melakukan sesuatu salah satunya adalah melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi atau angkutan umum. Cara mendapatkan surat keterangan bebas *Covid*-19 ini seseorang terlebih dahulu untuk melakukan tes uji usap yang berupa *Rapid Test* (RT) Antigen, Antibodi dan/atau *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Setelah dilakukan tes uji usap maka mendapatkan hasil melalui surat keterangan *Covid*-19 yang menujukan terbebasnya atau terkontaminasinya seseorang oleh penyakit *Covid*-19. *Covid*-19 merupakan suatu wabah penyakit menular. Penyakit menular ini pada awalnya diketahui WHO pada tanggal 31 Desember 2019 begitu juga menyusul mengenai laporan sekelompok kasus virus *pneumonia* yang berasal dari Wuhan,

Republik Rakyat Tiongkok.[1] Penyebarluasan *Covid*-19 di Indonesia berawal dari pemerintah mengumumkan dengan resmi keberadaan kasus *Covid*-19 pertama kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang terdapat 2 (dua) orang warga negara Indonesia yang dinyatakan positif *Covid*-19 karena telah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang sedang mengunjungi Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020 terdapat kasus pertama kali yang meninggal yang diakibatkan *Covid*-19 sehingga penyebaran penyakit menular *Covid*-19 kini sudah tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.[2]

Pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19 telah melanggar Pasal 263 ayat (1) Subsider Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada salah satu rumah sakit yang tercantum dalam kop surat keterangan bebas *Covid*-19 ini merupakan instansi kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes uji usap yang berupa *Rapid Test (*RT) Antigen, Antibodi maupun *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Atas hal tersebut dalam melakukan uji usap mayoritas dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai tenaga medis dengan memperhatikan *Standart Operasional Prosedur* (SOP). Akan tetapi banyak yang menyalahgunakan surat keterangan bebas *Covid*-19 ini dengan tidak melalukan tes uji usap sehingga seolah-olah hasil dari surat keterangan bebas *Covid*-19 tersebut asli dan oleh konsumen digunakan untuk persyaratan guna melakukan perjalanan menggunakan

[1] World Health Organization. 2020. "*Corona Virus Disease* (*COVID*-19)". (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers- hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 12.41 WIB.

[2] Moch. Halim Sukur, Bayu Kurniadi, dkk. "*Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*". Jurnal Inicio Legis Vol. 1 No. 1. 2020. Hal.4.

angkutan atau transportasi umum. Berdasarkan hal tersebut maka tes uji usap selalu dikonotasikan oleh salah satu masyarakat umum yang berada disekitaran pelabuhan, bandara, terminal dan lain-lain yang berdekatan dengan transportasi umum sebagai mata pencahariannya yang baru guna mencukupi kebutuhannya.

Berdasarkan pra penelitian di Sub Direktorat III Kejahatan Dan Kekerasan (Jatanras) Kepolisian Daerah Jawa Timur Unit IV Premanisme bahwasannya diperoleh data kasus pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19 pada saat pandemi *Covid*-19 yaitu pada kasus masuk pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) kasus dan teridi dari 5 (lima) tersangka[3]. Berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Agil Yorisco Mansyah Putra, S.H. selaku Banit Sub Direktorat III Jatanras dan sebagai salah satu penyidik dalam pengungkapan kasus pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19 yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pada tanggal 04 hingga 05 Mei 2021 Sub Direktorat III Jatanras Unit IV Premanisme Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan penyidikan dengan model tertangkap tangan terhadap tersangka yang berinisial (NH), (SG), (IB) dan (MDA) yang ditangkap diberbeda-beda tempat dan kesemuanya telah memalsukan keterangan bebas *Covid*-19 yang mengatasnamakan pihak RS. Sheila Medika yang beralamat di Jl. Letjen Wahono 77-79 *By pass* Juanda Sidoarjo.[4]

---

[3] Hasil Wawancara AKP. Evandy Romi Meilan, S.H., M.H. Selaku Pejabat Sementara Kepala Unit IV Sub Direktorat III Jatanras Unit IV Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hati jumat 9 Oktober 2021

[4] Hasil dari wawancara pra survei dengan Briptu Agil Yorisco Mansyah Putra, S.H. Selaku Banit Sub Direktorat III Jatanras Unit IV Premanisme pada hari Jumat 9 Oktober 2021.

Berdasarkan dengan fakta yang terjadi diatas, bahwa terdapat masyarakat yang melakukan pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19 ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak boleh diremehkan dan atas perbuatan tersebut untuk tidak lagi dijadikan sebagai suatu rahasia umum. Persoalan ini adalah mengenai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan cara memalsukan surat keterangan bebas *Covid*-19, dimana atas perbuatan tersebut sangat diperlukan penegakan hukum yang efisien karena perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat besar pada masa pandemi *Covid*-19 seperti halnya yang pada aslinya telah terkontaminasi *Covid*-19 akan tetapi dipalsukan melalui surat keterangan yang menunjukkan bebas *Covid*-19 sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan penyebaran rantai virus *corona* yang akan menghambat tujuan pemerintah untuk menanggulangi pandemi *Covid*-19 ini, maka perbuatan tersebut agar dapat segara dihilangkan dan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ini sangat penting dibahas karena dapat memberikan suatu edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari memakai surat keterangan bebas *Covid*-19 palsu dan pentingnya melakukan tes uji usap bebas *Covid*-19 yang asli sesuai dengan prosedur di instansi kesehatan.

Persoalan ini merupakan suatu persoalan yang berkaitan dengan hukum sebab pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19 merupakan suatu kejahatan yang akan menimbulkan kerugian baik dalam masyarakat maupun oleh negara dan pihak-pihak lain yang dirugikan salah satunya yaitu dengan rumah

sakit yang tertera dalam surat palsu tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka menimbulkan suatu permasalahan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pemalsuan dengan instansi kesehatan yang dirugikan sehingga sangat perlu untuk dilakukan suatu penelitian. Diantara banyaknya kasus pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*- 19 yang terjadi, penulis mencari data di Kepolisian Daerah Jawa Timur karena terjangkau dan lebih mudah untuk mendapatkan data tersebut serta penanganan untuk perkara tersebut paling banyak dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dibandingkan yang lainnya dan peneliti telah menemukan narasumber yang lebih tepat, mudah dan transparan, atas hal tersebut akan mempermudah jalannya penelitian. Berdasarkan penjelasan dan penyataan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti pemasalahan tersebut diatas dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (Studi Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur)"**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19?
2. Bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Tunjuan yang ingin dicapai mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penagakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.
2. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Berguna untuk dapat mengimplementasikan teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
   b. Dapat digunakan sebagai pemberian tambahan wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya terkait dengan Penegakan Hukum Bagi Pemalsuan Surat Keterangan Bebas *Covid*-19.
   c. Berguna untuk mengembangkan dalam pola pikir dan suatu penalaran serta dapat menganalisis permasalahan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi dilapangan dan tentunya memiliki suatu kemampuan guna berkembangnya ide dan gagasan yang kreatif serta inovatif yang berkaitan dengan pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.
2. Manfaat Praktis

a. Dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi bagi pembaca terkait dengan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Bebas *Covid*-19.
b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan pemahaman dibidang hukum terkait dengan Penegakan Hukum Pelaku Pemalsuan Surat Keterangan Bebas *Covid*-19.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie yakni suatu proses yang dilakukannya upaya guna tegak dan berfungsinya suatu norma hukum yang secara nyata yang merupakan sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum atau lalu lintas hukum pada kehidupan bermasyarakat atau benergara.[5] Hukum merupakan alat yang dapat membuat sebuah pelopor dalam perubahan atau *agent of change* yang dalam kepercayaan masyarakat merupakan sebagai pemimpin guna mengubah perilaku masyarakat menjadi apa yang dicita- citakan dan direncanakan.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum secara konsepsial yakni suatu kegiatan untuk menyerasikan suatu hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah serta suatu sikap tindak yang merupakan sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam suatu kehidupan atau pergaulan

[5] Laurensius Arliman S. "*Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*". (Deepublish:Yogyakarta, 2015). Hal. 12.

bermasyarakat. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis ini akan memerlukan penjelasan lebih lanjut guna tampak lebih konkret.[6]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegakan hukum memiliki arti sebagai petugas atau aparat yang berkaitan dengan masalah peradilan.[7] Hukum memiliki wewenang sebagai wadah perlindungan dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya hukum membuat masyarakat merasa kepentingannya terlindungi. Hukum dapat dilaksanakan secara damai akan tetapi ada juga yang melaksanakan dengan melaggar akan hukum tersebut.

Adanya pelanggaran-pelanggaran hukum diperlukannya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum atau *law enforcement* dalam suatu arti luas merupakan suatu kegiatan penegakan hukum juga mencakup seluruh aktivitas yang dimaksudkan ini adalah agar hukum yang merupakan perangkat kaidah normatif yang mengatur dan juga mengikat subjek hukum pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Pada arti sempit penegakan hukum tersebut mencakup suatu kegiatan penindakan terhadap pelanggaran ataupun penyimpangan atas peraturan perundang-undangan, khusunya yang lebih sempit dapat melalui proses peradilan pidana yang akan melibatkan peran dari aparat penegak hukum antaranya kepolisian, kejaksaan, pengacara dan badan peradilan.[8] Pada hukum pidana penegakan hukum pidana memiliki arti sebagai suatu upaya atau usaha guna mewujudkan ide tentang keadilan dalam bidang hukum pidana dalam kepastian hukum serta kemanfaat sosial yang akan menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan hukum akan menjadi kenyataan hukum disetiap hubungan hukum.[9]

---

[6] Soerjono Soekanto. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Huku*m". (Rajawali Pers: Jakarta, 2012). Hal. 5.

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring. (https://kbbi.kata.web.id/penegak-hukum/). Diakses pada tanggal 3 September 2021 pada pukul 08.11 WIB.

[8] Wicipto Setiadi. "*Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*". Majalah Hukum Nasional No. 2. 2018. Hal. 4.

[9] Peter Mahmud Dan Marzuki. "*Pengantar Ilmu Hukum*". (Kencana Prenada: Jakarta, 2012). Hal. 15.

Penegakan hukum pidana ini berguna untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat dan menjamin kepastian hukum didalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang cara melakukannya melalui memelihara serta mempertahankan kehidupan yang damai dengan selalu menertibkan fungsi yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat agar penegakan hukum tersebut berjalan dengan semestinya secara maksimal.

Di Indonesia penegakan hukumnya yang selalu mejadikan pusat perhatian adalah penegakan hukum pidana dimana dalam hukum pidana ini lebih banyak disoroti dibandingkan bidang hukum lainnya. Pengimplementasian dalam penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan terdapat kaitanya dengan masyarakat. Hal tersebut dapat memicu penegakan hukum tidak semena-mena dalam memberikan keadilan akan tetapi juga melihat dari sisi *das sein* dan *das sollen* nya. Setiap aparat penegak hukum diwajibkan mampu untuk berperilaku sesuai dengan aturan maupun kode etik yang telah diyakini sebagai kewajibannya.

> Menurut pandangan konsepsional inti dari arti penegakan hukum berada pada suatu kegiatan yang melaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan pada kaidah-kaidah yang baik dan berkewujudan serta sikap tindak sebagai rangkaian nilai didalam tahap akhir guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan kehidupan masyarakat.[10]

[10] Soerjono Soekanto. "*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke – 14*". (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016). Hal. 9.

Penegakan hukum ini merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh negara guna melindungi masyarakatnya, karena tindak pidana merupakan suatu masalah yang serius yang harus di atasi agar menciptakan kehidupan yang sejahtera, damai dan harmonis yang merupakan cita-cita masyarakat.

> Menurut Barda Nawawi Arief, dalam penegakan hukum pidana ini memiliki 2 (dua) tahap yaitu penegakan hukum pidana secara *in abstracto* dan secara *in concreto*. Penegakan hukum pidana secara i*n abstracto* ialah tahap yang merumuskan atau membuat (formulasi) undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif biasa disebut dengan tahap legislasi. Sedangkan penegakan hukum pidana secara *in concreto* ialah tahap yang merupakan penerapan atau pengaplikasian ataupun pengimplementasian dan pelaksanaan suatu undang-undang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang biasa disebut dengan tahap judisial atau eksekusi.[11]

Situasi dan kondisi dalam menegakan hukum pada kehidupan bermasyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal atau satu faktor saja namun dipengaruhi oleh banyak faktor yang ikut serta berdampingan dengan suatu proses penegakan hukum. Permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat netral, dengan demikian dampak positif maupun dampak negatifnya berada pada isi dari faktor yang mempengaruhinya. Berbagai faktor yang dimaksud itu antara lain:[12]

---

[11] Vivi Ariyanti. "*Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*".Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2. 2019. Hal. 42-43.

[12] Edi Setiadi Dan Kristian. "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*". (Kencana: Jakarta, 2017). Hal. 143.

a. Faktor yang berasal dari hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan);
b. Faktor yang berasal dari penegak hukum yaitu pihak yang membentuk atau merancang maupun yang melaksanakan atau menerapkan hukum;
c. Faktor yang berasal dari sarana ataupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor yang berasal dari masyarakat yaitu lingkungan sekitar yang dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
e. Faktor yang berasal dari kebudayaan yaitu suatu hasil karya, cipta maupun rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan kehidupan masyarakat.

Atas kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diatas merupakan suatu tolak ukur mengenai penegakan hukum dijalankan secara efektif atau tidak. Pada proses menegakan hukum tidak semata-mata hanya menegakan saja tetapi harus memenuhi unsur-unsur dari penegakan hukum, unsur-unsur itu antara lain:[13]

a. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*), Menurut Aristoteles keadilan hukum dapat diartikan kebajikan yang memiliki hubungan antar sesama manusia. Dari kata adil maka terkandung lebih dari satu arti. Adil dapat dari hukumnya sendiri dan apapun yang sebanding adalah semestinya. Seseorang dikatakan tidak adil apabila seseorang tersebut telah mengambil yang lebih dari apa yang di bagikan yang semestinya.[14] Menurut Plato, keadilan merupakan kemampuan yang berada diluar diri manusia. Ketidakadilan dalam menerapkan keadilan bersumber dari adanya perubahan dalam bermasyarakat.[15] Menurut John Rawls, Keadilan merupakan suatu prinsip dari kebijakan yang bersifat rasional yang diaplikasikan guna konsepsi jumlah yang berasal dari kesejahteraan semua kelompok dalam masyarakat.[16]
b. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Menurut Jan M. Otto kepastian hukum pada kondisi tertentu memberikan persyaratan antara lain tersedianya suatu aturan hukum yang jelas, jernih dan konsisten serta

[13] Laurensius Arliman S. *Op.Cit.* Hal. 9.

[14] Suwardi Sagama, "*Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaat Dalam Pengelolaan Lingkungan*". Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 15. No. 1. 2016. Hal. 24.

[15] Muhammad Helmi, "*Konsen Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam"*. Jurnal Pemiikiran Hukum Islam Vol. 16. No. 2. 2015. Hal. 135.

[16] *Ibid.*, Hal. 138.

mudah didapat atau *accessible* yang dilahirkan oleh kekuasaan negara.[17] Kepastian hukum menurut Gustav Radburch ialah sebanyaknya hukum berupa undang-undang islah wujud dari kepatian dalam hukum. Pada undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan yang artinya undang-undang harus didasarkan pada sistem dengan logis dan praktis serta undang-undang tersebut haruslah dibentuk dengan didasarkan keadilan yang sesungguhnya atau *rechtsleer kelijheid,* tentunya didalam undang-undang tidak diperbolehkan mengandung unsur-unsur yang multitafsir yang artinya tafsiran yang lain-lain.[18]

c. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*), pada dasarnya kemanfaatan hukum adalah hal utama yang berada dalam sebuah tujuan hukum, dalam kaitanya mengenai tujuan haruslah lebih dulu mengerti tentang tujuanya yang memiliki tujuan hanyalah manusia tetapi hukum tidaklah tujuan manusia. Hukum merupakan alat guna mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan dalam suatu hukum dapat dilihat dalam fungsinya, fungsinya ialah perlindungan kepentingan manusia, hukum tetap memiliki sasaran guna hendak dicapai.[19]

Menurut Joseph Goldstein memberikan perbedaan penegakan hukum pidana dalam 3 (tiga) bagian antara lain:[20]

a. *Total Enforcement*, yaitu suatu rumusan yang terdapat pada hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*) merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana. Pada total enforcement ini merupakan penegakan hukum secara total yang tidak mungkin dilakukan karena para aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan pendahuluan ataupun yang terdapat pada hukum pidana substantif sendiri yang memberikan batasan – batasannya. Seperti halnya dibutuhkan suatu aduan terlebih dahulu yang merupakan syarat penuntutan pada delik aduan (*klacht delicten*) atau tindak pidana aduan. Ruang lingkup yang

---

[17] Bernart L. Tanya, Dkk. "*Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas, Ruang dan Generasi*". (CV. Kita: Surabaya, 2010). Hal. 127.

[18] Ratnaningsih Dan Sudjatmiko. "*Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak"*. Journal Ekonomic Dan Business Law Review Vol. 1. No. 1. 2021. Hal. 60.

[19] Supriyono, "*Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Bermayarakat*". Jurnal Ilmiah Fenomena Vol. 16. No. 2. 2016. Hal. 1572-1573.

[20] Yoslan K. Koni. "*Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo*". Jurnal Kertha Partika. Vol. 41 No. 2. 2019. Hal. 56.

dibatasi ini biasa disebut sebagai area tidak ada penegakan (*area of no enforcement*).

b. *Full Enforcemet* atau biasa disebut penegakan penuh. Sesudah terdapat ruang lingkup yang penegakan hukumnya bersifat total lalu dikurangi *area of no enforcement* sehingga menjadi penegakan hukum yang diharapkan menjadi penegakan hukum yang maksimal.
c. *Actual Enforcement* atau biasa disebut penegakan hukum yang sebenarnya ini dianggap bukan menjadi harapan yang realistis (*not a realistic expectation*) karena dengan adanya batasan – batasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi dan dana yang akan mengakibatkan wajib dilakukannya kebijaksanaan (*discretion*) dan sisanya ini yang disebut dengan penegakkan yang sebenarnya (*actual enforcement*).

Penegakan hukum ini juga dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu ditinjau dari sudut subjek dan objek yang antara lain:[21]

a. Ditinjau dari sudut subjeknya, proses suatu penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum pada setiap hubungan hukum, hal tersebut diartikan dalam arti luas. Siapapun yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada suatu norma atau hukum positif atau berlaku, artinya seseorang tersebut telah menjalankan dan menegakkan aturan hukum.
b. Ditinjau dari sudut objeknya, yakni ditinjau dari segi hukumnya. Pada arti luas dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang mencakup pada nilai keadilan yang mengandung bunyi aturan formal ataupun nilai keadilan yang berada dalam masyarakat. Sedangkan pada arti sempit diartikan sebagai penegakan hukum yang hanya mencakup penegakan dalam peraturan formal dan tertulis.

Hakikat dari adanya penegakan hukum ini adalah guna mewujudkan nilai maupun kaidah yang kaitanya memuat keadilan serta kebenaran. Penegakan hukum ini bukan semata – mata hanya tugas dari para aparat penegak hukum yang telah dikenal secara konvensional melainkan tugas dari seluruh masyarakat. Hal

[21] *Ibid*., Hal. 55.

tersebut yang kaitanya dengan hukum publik tetap yang bertanggungjawab adalah pemerintah.[22]

Kaitannya dengan penegakan hukum pada penyelesaian suatu kasus apabila dilakukan secara konsisten dan konsekuen maka didasarkan pada alenia ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupn yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" dan didasarkan pada pancasila pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut menjadikan sumber kekuatan moral serta sumber dari segala sumber hukum, sehingga apa yang diterapkan adalah suatu hukum positif yang dilandasi moralitas para aparat penegak hukum.[23]

Secara teoritis kaitanya dengan penegakan hukum yang efektif dalam sistem hukum maka harus memperhatikan subsistem atau faktor yang memiliki hubungan dan berkaitan, yang terbagi 4 (empat) subsistem yaitu:[24]

a. Hukum yang responsif yang artinya dalam proses pembuatan hukum menggunakan sifat partisipatif, yang memiliki fungsi kegunaan yang bersifat aspiratif dan substansi norma yang memiliki sifat limitatif. Sehingga meminimalisir peluang

---

[22] Suseno, B. "*E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian Masyarakat Era Digital*". Jurnal Keamanan Nasional. Vol. 2 No. 1. 2016. Hal. 102.

[23] Didi Hilman Dan Latifah Ratnawaty. "*Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*". Jurnal Yustisi. Vol. 4 No. 1. 2017. Hal. 60.

[24] *Ibid*., Hal. 64.

terjadinya interpretasi atau penafsiran hukum dengan visi subyektif penguasa-penguasa elit. Hukum responsif yang aspiratif yang dalam arti mengakomidir seluruh kepentingan masyarakat serta memiliki sifat melindungi dan menemukan legitimasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut dilihat dari sudut pandang atau persfektif konstitusional.

b. Aparat penegak hukum yang paternalism dan profesional yang bermental tangguh adalah aparat penegak hukum yang memiliki sifat amanah, jujur, bijaksana, mahir dan berbudi luhur. Kunci utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan ialah aparat penegak hukum. Unsur dari aparat penegak hukum ini adalah dapat dilihat sebagai kesatuan sistem yang utuh dengan memiliki arti mempunyai visi yang semadan dan sikap tindak yang konsisten. Asas *fiat justicia roeat coelom* yang memiliki arti tegakanlah keadilan dalam hukum meskipun langut akan runtuh, hal tersebut dijadikan dasar dalam tidak menginterverensi (termasuk intervensi ekstra yudisial) dalam menegakan keadilan hukum sesuai eksistensinya.
c. Pengawasan pelaksanaan hukum yang efektif yakni pengawasan yang pelaksanaan atau penerapan hukumnya dilakukan secara internal (institusi yang bersangkutan) dan fungsional (legislatif) ataupun secara eksternal (*stakeholders*) layaknya Lembaga Swadaya Masyarakat, pers maupun kelompok masyarakat lain secara perorangan maupun gabungan (kolektif) sebagai bentuk wujud dari *Judicial control* dalam penegakkan hukum yang responsif.
d. Kesadaran hukum dalam bermasyarakat, hal tersbeut memungkinkan diterapkannya penegakan hukum yaitu kesdaran masyarakat itu sendiri guna mematuhi hukum. Tanpa adanya kesadaran masyarakat tidak akan terwujudnya penegakan hukum, hal tersebut menandkan bahwa kesadaran masyarakat adalah hal yang penting. Kesadaran hukum dalam masyarakat semata-mata bukan hanya suatu kewajiban saja melainkan suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut teori dari Lawrence Freidmann penegakan hukum dipengaruhi oleh beberaapa unsur, antara lain:[25]

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

[25] Indra Rusdian Logo. "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan terhadap Ilegal Fishing Melalui Mekanisme Penenggalaman Kapal*". Jurnal Akrab Juara. Vol. 3. No. 3. 2018. Hal. 111.

Sistem substansial ini dapat menentukan hukum apakah hukum dapat dilaksanakan atau diterapkan. Substansi merupakan suatu produk yang diperoleh dari orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang telah disusun. Hal tersebut membuat subtansi ini menjadi hukum yang hidup, bukan hanya tentang aturan yang ada dalam suatu Kitab Undang-Undang.

b. Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Pranata hukum ini biasa disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah hukum tersebut dapat dijalankan atau diterapkan dengan benar. Kepolisian, kejaksaan dan badan pelaksana pidana merupakan struktur hukum di Indonesia. Dengan demikian kewenangan dari strutur hukum diIndonesia tentunya sudah dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut menandakan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh lainnya.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya biasa disebut dengan kultur. Budaya atau kultur hukum ini adalah suatu sikap manusia serta sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, dan keinginannya. Budaya atau kultur hukum ini merupakan kondisi sosial serta kekuatan sosial yang menentukan tentang cara bagaimana hukum tersebut diterapkan atau dijalankan, dihindari ataupun disalahgunakan. Kesadaran hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya hukum. Sehingga apabila semakin tinggi kesadaran masyarakat maka semakin tinggi pula terwujudnya suatu budaya hukum yang baik serta dapat mengubah pola pikir masyarakat dalam kehidupan ataupun pergaulan.

Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan maka perlunya keserasian dari keempat subsistem diatas sehingga dapat saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain sehingga terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Pada implementasinya apabila tidak terwujud penegakan hukum maka diperbaiki lagi pelaksanaanya karena lebih baik aturan atau hukumnya yang kurang daripada pelaksanaanya.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1.5.2.1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat merugikan orang lain yang bersifat melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendapatkan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah suatu konsekuensi hukum berupa penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana yang temtubsaja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu undang-undang. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental maka istilah tindak pidana dikenal dengan *strafbaar feit* karena Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan turunan dari negara Belanda.

Tindak pidana dalam bahasa asing berarti *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdapat 3 kata yaitu "*straf*" yang memiliki arti pidana dan "*baar*" yang memiliki arti boleh atau dapat serta "*feit*" yang memiliki arti perbuatan, sehingga arti secara utuhnya dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dapat diketahui pula kata "*straf*" biasa diartikan sebagai hukum, kata "*baar*" biasanya dikatakan sebagai dapat dan kata "*feit*" biasa diartikan sebagai peristiwa, tindakan, perbuatan dan juga pelanggaran.[26]

Menurut para ahli mengartikan tindak pidana atau strafbaar feit adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" dalam teori dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (tata tertib hukum) dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut dapat dijatuhi

[26] Adami Chazawi."*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*". (Rajawali Pers: Jakarta, 2011). Hal. 69.

hukuman agar terpeliharanya tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum.[27]

2. Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dimana perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku atau seseorang yang perbuatan atau tindakannya dapat dilakukan pertanggungjawaban dan oleh peraturan perundang-undangan telah menyatakan untuk dapat dihukum atau dipidana.[28]

Penelusuran mengenai adanya suatu tindak pidana, kita perlu memahami dan mengetahui apa saja rumusan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan mengenai sanksi pidananya. Rumusan dari suatu perundang-undangan tersebut sangat menentukan unsur atau syarat dari karakter suatu tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dengan jelas perbedaannya dengan suatu unsur tindak pidana lain. Para pakar hukum mengemukakan unsur atau syarat berbeda-beda.

Menurut Lamintang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana secara umum membagi unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu yang pertama adalah unsur objektif yang memiliki arti unsur yang kaitanya dengan keadaan atau kondisi tindakan dari pelaku itu harus sudah dilakukan sedangkan yang kedua adalah unsur subjektif yang memiliki arti sebagai unsur yang melekat pada diri sipelaku dan yang memiliki kaitanya dengan sipelakudalam segala sesuatu yang terdapat didalam hatinya.[29]

---

[27] Erdianto Effendi."*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*". (PT. Refika Aditama: Bandung, 2014). Hal. 97.

[28] Leden Marpaung. "*Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh"*. (Sinar Grafika: Jakarta, 2012). Hal. 8.

[29] P.A.F.Lamintang. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*".(Sinar Baru: Bandung,2014). Hal.184.

Menurut Simons, unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana yaitu hukum telah diancam dengan pidana, suatu perbuatan manusia (positif atau negatif dan berbuat atau tidak berbuat dan/atau membiarkan), berlawanan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan.[30] Sedangkan menurut Jonkers dalam tindak pidana harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu terdapat perbuatan, melawan hukum, adanya kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.[31]

Ada juga yang mengatakan bahwa syarat dalam menentukan bahwa perbuatan itu adalah sebuah perbuatan tindak pidana adalah sebagai berikut:[32]

a. Harus terdapat perbuatan manusia;
b. Perbuatan yang menentang hukum;
c. Perbuatan melawan undang – undang dan yang telah diancam pidana oleh undang-undang tersebut;
d. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab;
e. Perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada pelaku perbuatan.

Di Indonesia tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu antara lain:

1. Tindak Pidana Umum, adalah suatu perbuatan atau tindakan pidana yang diatur dan terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada formilnya mrnggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum pidana umum ini menujukan kepada seluruh masyarakat Negara yang sebagai subjek hukum tanpa

[30] Rahmanuddin Tomalili. "*Hukum Pidana*" (CV. Budi Utama: Yogyakarta, 2012). Hal. 12.

[31] Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hal. 81.

[32] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. "*Hukum Pidana"*. (Setara Press: Malang, 2016). Hal. 57.

membeda-bedakan dari sisi kualitas pribadi subjek hukum.[33] Tindak pidana umum ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi atas:

a. Kejahatan pada Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

   Kejahatan atau dalam bahasa latin *rechtsdelict* yang memiliki pengertian sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang menentang hukum atau keadilan. Perbuatan yang menentang itu tentunya telah melanggar kaida atau norma yang sedang berlaku diam kehidupan masyarakat. Terlebih lagi perbuatan atau tindakan itu semata-mata dirasakan oleh masyarakat itu sendiri sehingga perbuatan itu perlu untuk diberikan sanksi pidana. Kejahatan ini merupakan diatur dengan tegas dan menyebabkan perbuatan tersebut tidak adil.

   Ditinjau dari sudut pandang yuridis, kejahatan merupkan suatu tingkah laku atau perilaku yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan menentang moral dalam masyarakat tentunya telah melanggar hukum dan diberi sanksi pidana oleh Negara.[34]

b. Pelanggaran pada Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

[33] Eddy O. S. Hiariej. "*Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*". Modul Hukum Pidana Bahan Ajar. Hal. 24.

[34] Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. "*Kriminologi*". (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010). Hal. 16-17.

> Pelanggaran atau dalam bahasa latin biasa disebut *Wetsdelichten* memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan yang memiliki sifat hukum yang ditemukan setelah ada peraturan yang menentukannya. Pada dasarnya seseorang baru diketahui bahwa tindakannya masuk dalam kategori pelanggaran yang memiliki sifat melawan hukum yang dapat dihukum setelah tindakan itu dinyatakan dilarang dalam undang- undang.[35]

Pada pelanggaran ini pengetahuan mengenai hukum kurang teredukasi karena tanpa kita sadari perbuatan hukum kita tidak menunjukkan bahwa kita melanggar akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan terdapat sanksi pidana seperti halnya mengendarai kendaraan tanpa menyalakan lampu.

2. Tindak Pidana Khusus, adalah suatu tindakan pidana atau perbuatan pidana dimana perbuatan pidana tersebut diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mempunyai ketentuan secara khusus dalam hukum acara pidananya.[36] Adanya tindak pidana khusus tentunya memiliki dasar hukum yang berada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih tepatnya pada Pasal 103 yang menyatakan ketentuan yang berada dalam Bab I hingga Bab VII buku ini juga dapat berlaku untuk perbuatan – perbuatan yang dengan ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan menggunakan pidana kecuali

[35] Lamintang. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*". (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2011). Hal. 210.

[36] Michael Barama. "*Tindak Pidana Khusus".* (Unsrat Press: Manado, 2018). Hal. 1.

dalam ketentuan perundang-undangan lainnya diatur atau ditentuan lain. Contoh tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang biasa disebut tindak pidana khusus antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan lain-lain yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana khusus ini memberikan maksud untuk ditinjau peraturan yang menurut Undang-Undang memiliki sifat yang khusus baik mengenai tindak pidananya, penyelesaian dan sanksi pidananya terlebih lagi mengenai hukum acara yang sebagian diatur lain secara khusus dalam Undang-Undangnya dan tentunya tetap berpacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[37] Tindak pidana khusus ini timbul karena dilatar belakangi oleh kehidupan sehari-hari yang banyak melakukan atau menemukan tindak pidana lain yang tidak berada di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kurang efektifnya hukuman atau sanksi yang berada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena perbuatan tindak pidananya merugikan negara atau memiliki dampak yang sangat besar dan berbahaya.

[37] Renggong Ruslan. "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik- Delik di Luar KUHP*".(Prenadamedia Group: Jakarta, 2016). Hal. 31-32.

1.5.2.2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Munurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemalsuan ialah suatu proses atau cara ataupun perbuatan yang memalsukan dengan meniru bentuk aslinya.[38] Palsu adalah tidak tulen atau tidak sah atau lancung atau tiruan atau gaduangan dan ataupun curang.[39] Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu tindak pidana dengan sistem yang terkandung didalamnya suatu ketidakbenaran dan/atau palsu. Berdasarkan hal tersebut atas suatu hal yang akan dijadikan objek yang dilihat dari luar seperti benar adanya akan tetapi pada aslinya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan sebenarnya.[40]

Perbuatan memalsu merupakan suatu perbuatan untuk mengubah dengan menggunakan segala cara yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak atas surat itu yang memiliki akibat sabagian atau seluruh isinya berbeda atau lain dengan isi surat aslinya atau semulanya.[41] Pemalsuan surat juga merupakan suatu perbuatan yang disengaja untuk dilaksanakan dengan maksud untuk meniru ataupun membuat benda yang akan kehilangan suatu nilai kebenarannya. Pada surat palsu ini dapat berupa seluruh ataupun sebagian surat serta pada beberapa kasus dipergunakan guna pemalsuan tanda tangan dari si pembuat surat. Surat-surat yang dipalsukan tersebut digunakan si pelaku ataupun selain si pelaku yang

---

[38] Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring. (https://kbbi.web.id/palsu.html). Diakses pada 2 Januri 2021 pada pukul 13.50 WIB.

[39] Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring. (https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/palsu.html). Diakses pada 28 September 2021 pada pukul 06.09 WIB.

[40] Ismi Gunadi, DKK. "*Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*". (Prestasi Pustaka:Jakarta, 2011). Hal. 89.

[41] Haris Fahri,Arief Wisnu Wardhani Dan Cahyadi. "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak*". Jurnal Doctrinal Vol. 4 No. 1. 2019. Hal. 961.

menyatakan seolah-olah isi dari surat tersebut adalah asli dan benar atau tidak.[42]

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang telah dianggap sebagai suatu kejahatan yang tentunya bertentangan dengan kepentingan umum. Perbuatan pemalsuan memiliki sebab akibat yang akan menjadikan pusat perhatian terhadap berbagai pihak dengan mengadakan suatu penelitian dengan menurut suatu metode ilmiah guna mendapatkan kepastian hukum dalam menetapkan klasifikasi maupun porsi perbutan atau kejahatan tersebut.[43] Penggolongan suatu tindak pidana pemalsuan surat maka yang termasuk dengan tindak pidana yaitu perbuatan yang memalsukan surat yang bersifat khusus, memalsukan surat otentik atau yang asli dengan dibarengi isi surat keterangan yang menyatakan palsu, memalsukan surat keterangan dokter, memalsukan surat keterangan baik serta surat keterangan jalan yang diberikan kepasa orang asing yang tinggal diluar negaranya dan memalsukan surat keterangan mengenai hak milik.[44]

Menurut Soesila bentuk dari pemalsuan surat dapat dilakukan melalui cara:[45]

a. Membuat surat palsu yang berisikan tidak benar atau tidak semestinya.
b. Memalsukan surat dan mengubah surat sehingga berisikan lain dan mengartikan lain yang tidak seperti aslinya. Perbuatan ini memiliki berbagai macam cara seperti hal nya dengan menambahkan maupun mengurangkan isi dari surat dan atau mengubah secara keseluruhan isi dari surat yang asli.
c. Memalsukan tanda tangan tersebut juga masuk dalam pemalsuan surat.
d. Menempalkam foto orang lain yang tidak berhak untuk mendapatkan hak tersebut seperti halnya foto dalam ijazah sekolah.

---

[42] Hanna Wijaya Dan Imam Haryanto. "*Tindakan Pemalsuan Surat Keterangan Dokter*". Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 8. 2021. Hal. 1341.

[43] Haris Fahri, Arief Wisnu Wardhani Dan Cahyadi. *Op.Cit*. Hal. 961-962.

[44] Yohannes Firmansyah, DKK. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Surat Keterangan Sakit Di Dunia Online (E-commerce)*". Jurnal Medika Hutama Vol. 2 No. 2. 2021. Hal. 553.

[45] Haris Fahri, Arief Wisnu Wardhani Dan Cahyadi. *Op.Cit.* Hal. 961.

Menurut S.R. Sianturi menjelaskan bahwa perbedaan membuat surat palsu dan memalsukan, hal tersebut diuraikan sebagai berikut:[46]

1. Tindakan alternatif yang pertama adalah membuat surat dengan cara palsu. Hal ini mengartikan bahwa surat semula tidak ada sehingga ia membuatnya sendiri dengan menirukan dan mirip dengan apa yang ada di surat asli, seperti halnya mencetak formulir kosong yang biasa digunakan sendiri ataupun dengan cara mendapatkan formulir yang asli tetapi tidak dilakukan dengan cara yang sah. Mengenai cara penulisannya dalam hal ini tidak dipersoalkan baik menggunakan tulisan tangan, diketik dan/atau dicetak dan lain sebagainya yang masuk dalam arti membuat.
2. Tindakan alternatif yang kedua adalah memalsukan suatu surat. Hal ini mengartikan bahwa surat yang asli sudah ada akan tetapi ditambah ataupun dikurangi dan/atau dirubah pada isinya. Seperti halnya yang asli tertulis Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu ditambah dengan menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

1.5.2.3. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pada pengaturan tindak pidana pemalsuan ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan 4 (empat) golongan mengenai kejahatan atau tindak pidana pemalsuan yaitu :
   a. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX Pasal 242)

[46] Harly S. Muaja Dan Deizen D. Rompas. "*Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik(Pasal 264 Ayat (1) Ke (1) KUHP)*". Jurnal Lex Crimen Vol. 10 No. 1. 2021. Hal. 72.

b. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X Pasal 244 dan Pasal 245)
c. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XII Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, Pasal 259, Pasal 260, Pasal 261 dan Pasal 262).
d. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 274, dan Pasal 275).

Hal tersebut tentunya sudah didasarkan dengan akibatnya serta penggolongan ini telah disesuaikan dengan berat atau ringannya sanksi pidana atas tindak pidana tersebut.

2. Pada tindak pidana pemalsuan didasarkan pada obyek atas pemalsuan yang sudah digolongkan dengan penggolongan di atas. Objek kejahatan pemalsuan ini terdiri dari 6 (enam) objek yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:
   a. Keterangan atas sumpah palsu pada Pasal 242;
   b. Mata uang palsu pada Pasal 244;
   c. Uang kertas palsu pada Pasal 245;
   d. Materai palsu pada Pasal 253, Pasal 257, dan Pasal 260;
   e. Merek palsu pada Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 258, Pasal 259, dan Pasal 260;

f. Surat palsu pada Pasal Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 274, dan Pasal 275;

3. Pada tindak pidana pemalsuan ini mayoritas dirumuskan dengan menggunakan konsep delik materiil. Delik Materiil merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang dalam hukum dimana perbuatannya dianggap telah sempurna atau memenuhi apabila suatu perbuatan tersebut telah mengakibatkan suatu akibat hukum.[47] Ditemukannya akibat konstitutif atau akibat yang nyata yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana pemalsuan dalam Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti halnya dalam Pasal 242 ayat (1), Pasal 263 ayat (1), Pasal 267 ayat (1), Pasal 269 ayat (1) Pasal 270 ayat (1) dan Pasal 274 ayat (1).
4. Suatu hukum pidana Indonesia berlaku menurut tempat diperjelas dan diperluas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 5. Pasal ini mengatur bahwa ketentuan pidana pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan terhadap warga negara yang berada di luar Indonesia apabila melakukan kejahatan dalam Bab I dan Bab

[47] Indah Sari. "*Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan*". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol. 10 No. 1, 2019. Hal. 65.

II Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada Pasal 160, Pasal 161, Pasal 240, Pasal 279, Pasal 450 dan Pasal 451 serta seluruh perbuatan yang dipandang sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana menurut ketentuan pidana pada undang-undang atau ketentuan negeri tempat perbuatan tersebut dijalankan atau dilakukan. Berdasarkan hal tersebut ketentuan itu mengandung asas nasionalis pasif yang berhubungan dengan berlakunya suatu ketentuan hukum pidana Indonesia.

Asas nasionalis pasif adalah berlakunya undang-undang pidana ini didasarkan pada kepentingan hukum atas suatu negara yang hukumya di langgar oleh seseorang yang berada diluar negeri tanpa dipandang kewarganegaraan si pelaku atau si pelanggar dan dimana perbuatan itu dijalankan didalam atau diluar negeri.[48]
Berdasarkan hal tersebut perbuatan pemalsuan yang dilakukan di luar wilayah negara Indonesia tetap tunduk pada hukum pidana Indonesia.

5. Suatu perbuatan yang membuat surat palsu atau yang memalsukan yang mengakibatkan dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) terhadap suatu pembebasan hutang, dan/atau digunakan sebagai keterangan sesuatu dalam perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut yang seolah surat tersebut asli atau tidak dipalsukan, sehingga apabila dipergunakannya mendatangkan suatu kerugian dalam hukum karena pemalsuan surat tersebut (Pasal 263).
6. Suatu perbuatan pemalsuan surat terhadap akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagian dan/atau dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang

[48] Rahel Octora. "*Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Dan Pemidanaan Pembantu Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam RKUHP*". Jurnal Kertha Patrika Vol. 40 No. 3. 2018. Hal. 166.

atau suatu sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan dan/atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat diatas ataupun tanda bukti yang dikeluarkan, surat kredit atau surat dagang yang digunakan guna diedarkan (Pasal 264).

7. Suatu perbuatan menyuruh melakukan atau menempatkan keterangan yang palsu dalam suatu akta autentik mengenai suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan atau dicantumkan dalam akta tersebut, dengan memiliki maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah keterangannya selaras dengan hal yang sebenarnya sehingga dalam mempergunakannya mendatangkan kerugian (Pasal 266).
8. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dokter yang memberikan keterangan palsu mengenai ada tidaknya suatu penyakit atau kelemahan dan/atau cacat yang dilakukan dengan sengaja (Pasal 267).
9. Suatu perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter mengenai ada tindaknya suatu penyakit atau kelemahan dan/atau cacat dengan memiliki maksud guna menyesatkan penguasan umum atau penanggung (Pasal 268).
10. Suatu perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsukan mengenai surat keterangan tanda kelakuan baik, kemiskinan, kecakapan, kecacatan dan/atau keadaan lain dengan memiliki maksud guna memakai atau menyurug orang lain untuk memakai surat tersebut agar diterima bekerja dan/atau agar menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan (Pasal 269).
11. Suatu perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan dan/atau surat yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan mengenai pemberian izin kepada orang asing yang digunakan untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun suatu perbuatan menyuruh memberi surat yang menyerupai surat tersebut atas nama palsu atau nama kecil yang palsu dan/atau menunjuk pada keadaan yang palsu yang memiliki maksud untuk dipakai atau menyuruh orang memakai surat tersebut yang seolah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah isinya benar (Pasal 270).
12. Suatu perbuatan membuat palsu atau surat pengantar bagi kerbau atau sapi dan/atau menyuruh memberi surat yang menyerupai surat tersebut atas nama palsu atau nama kecil yang palsu dan/atau dengan menunjuk terhadap keadaan yang palsu dengan memiliki maksud untuk dipakai atau menyuruh

orang lain memakai yang seolah sejati dan tidak dipalsukan dan/atau isinya seolah sesuai dengan kebenaran (Pasal 271).

13. Suatu perbuatan yang membuat palsu atau melakukan suatu surat keterangan seorang pejabat sebagai penguasa yang sah mengenai hak milik atau hak lain atas suatu barang dengan memiliki maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya dan/atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian mengenai asalnya (Pasal 274).
14. Suatu perbuatan menyimpan suatu bahan atau benda yang diketahuinya dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan yang terdapat pada Pasal 264 ayat (1) (Pasal 275).

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Bebas *Covid*-19

Mendiagnosis dan mendeteksi serta mengendalikan infeksi *Covid*-19 ini sangat diperlukan uji diagnosis guna mendiagnosis penyakit ini. Disisi lain keguanaan mendiagnosis penyakit menular *Covid*-19 ini juga berguna dalam penerapan kontrol dan pengendalian maupun pembatasan yang terjadi pada saat penyebaran wabah. Pada pemeriksaan diagnosis penyakit *Covid*-19 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:[49]

a. Pemeriksaan Radiologis, dalam pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan melalui foto *torax*, CT-*Scan torax*, USG *torax*. Sehingga dari adanya pemeriksaan radiologis ini melihatkan opasitas bilateral , *subsegmental*, lobar atau kolaps paru/nodul dan tampilan *ground glass*.
b. Pemeriksaan Laboratorium, dalam pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan melalui uji antigen dan/atau antobodi dan/atau serelogi serta molekuler.

Pada saat ini yang digunakan Indonesia untuk mendeteksi dan menangani infeksi *Covid*-19 ialah dengan menggunakan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) Antibodi dan Antigen yang digunakan oleh seseorang

[49] Budi Yati, Fitri Dewi Ismida Dan Klarina Elsa Siti Sarah. "*Perbedaan Uji Diagnostik Antigen, Antibodi, RT-PCR Dan Tes Cepat Molekuler Pada Coronavirus Diseasi 2019*". Jurnal Kedokteran Syiah Kuala Vol. 20 No. 3. 2020. Hal. 173.

dengan kasus kontak terhadap pasien positif. *Rapid Test* (RT) Antibodi ini tidak memiliki suatu fasilitas guna pemeriksaan *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat RT Antibodi tetap harus dilakukan dengan pemeriksaan *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* (RT – PCR).[50]

Surat keterangan bebas *Covid*-19 ialah surat keterangan yang menunjukkan bahwa seseorang tidak terkontaminasi dengan virus *corona*. Surat keterangan bebas *Covid*-19 dikeluarkan oleh Dokter atau instansi kesehatan yang berwenang dengan berwujud surat hasil tes uji usap yang berupa RT Antibodi dan Antigen serta RT-PCR. Saat masa pandemi *Covid*- 19 surat bebas *Covid*-19 dangat diperlukan guna mencegah penularan atau penyebaran penyakit menular *Covid*-19.

Rapid Test Antibodi adalah suatu pemeriksaan yang memiliki tujuan guna dapat melihat apakah terdapat virus *SARS-CoV*-2 dalam antibodi. Pengambilan sample Antibodi *IgM* dan *IgG SARS-CoV*-2 dilakukan dengan pengambilan darah pasien melalui darah kapiler yang terletak pada ujung jari maupun darah vena yang terletak di bagian lengan.[51] Sedangkan RT Antingen yaitu pemeriksaan guna menilai ada atau tidaknya antigen atau protein virus *Covid*-19 atas sampel seseorang yang berasal dari saluran pernafasan. Pemeriksaan ini banyak

[50] *Loc.cit*

[51] Ririn Aswandi, DKK. "*Menilik Aturan Rapid Test Di Tengah Adaptasi Kebisaan Baru (Studi Kasus Di Kota Makassar)*". Jurnal (Lembaga Gagasan Mahasiswa Solutif Dan Inovatif) Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Vol. 4 No. 1. 2020. Hal. 44.

digunakan guna mengidentifikasi infeksi terhadap fase yang akut atau infeksi pada tahap awal. Pemeriksaan dengan menggunakan Antigen ini harus dilakukan oleh dokter spesialis patologi klinik untuk di interpretasi dan disupervisi karena pemeriksaan ini mempunyai labolatorium yang mempunyai fasilitas *Biological Safety Cabinet* (BSC) kelas II yang tentunya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih.[52] Pemeriksaan dengan menggunakan *Rapid Test Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) bertujuan untuk dapat mendeteksi virus pada tubuh pasien. Memeriksa dalam hal tersebut dilakukan melalui suatu reaksi rantai polimerase dengan primer atau *probe* yang secara khusus untuk menargetkan genom *SARS-CoV*-2 maka jumlah pada *SARS-CoV*-2 dalam spesimen pasien dapat dihitung.[53]

Berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid* -19) juga mewajibkan dan menunjukkan surat bebas *Covid*-19 yang berupa hasil tes negatif RT-PCR dan RT-Antigen dalam perjalanan udara, laut, kereta api, maupun menggunan moda transportasi dara pribadi. Tujuan agar mendapatkan visa baik visa

[52] Adinda Narulitia, DKK. "*Tingkat Efektivitas Dari Penggunaan Rapid Test Antibodi Metode Immunokromatografi Untuk Screening Covid-19*". Jurnal implementa Husada Vol. 2 No. 1. 2021. Hal. 29-30.

[53] Anita Suswanti Agustina Dan Rizana Fajrunni'mah. "*Perbandingan Metode RT -PCR Dan Tes Rapid Antibodi Untuk Deteksi Covid-19*". Jurnal Kesehatan Manarang Vol. 6 No. Khusus. 2020. Hal. 48.

kunjungan maupun visa tinggal harus memenuhi persyaratan terhadulu salah satu persyaratannya itu adalah melampirkan surat keterangan bebas *Covid*-19, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Berdasarkan Surat Edaran Kemetrian Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) pada Poin 5 Sub Poin 1 (c) juga mementingkan surat keterangan bebas *Covid*-19 bahwa pasal tersebut pada intinya dalam perjalanan penerbangan antar bandar udara Pulau Jawa dan dari atau ke bandar udara Pulau Jawa dan Pulau Bali disyaratkan dan diwajibkan menunjukkan kartu vaksin pertama dan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan atau hasil tes RT Antigen yang sampelnya diambil maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Pada Pasal Sub Poin 2 (d) yang menyatakan bawa personel pesawat udara yang bertugas dalam melakukan penerbangan dan harus melampirkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR atau RT Antigen yang sampel pengambilannya diambil maksimal 7x24 jam sebelum keberangkatan. Surat keterangan negatif *Covid*-19 yang diambil dalam pemeriksaan RT-PCR dan RT Antigen ialah sama hal nya dengan surat keterangan bebas *Covid*-19.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan Yuridis – Empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian lapangan yang mengkaji mengenai ketentuan dalam hukum positif atau yang berlaku dengan apa yang terjadi pada kenyantaannya dalam kehidupan masyarakat.[54] Penelitian yuridis empiris ini memiliki fungsi untuk melihat hukum dalam pandangan keadaan yang nyata yang didasarkan pada ketentuan yang berada pada pendekatan kualitatif. Atas hal tersebut akan menghasilkan data deskriptif yang dapat berupa wawancara atau informasi kata – kata serta jawaban untuk mendapatkan data yang sistematis, faktuan serta akurat baik secara lisan dan tertulis.[55] Penelitian menggunakan metode pendekatan empiris ini mencakup penelitian dengan identifikasi hukum serta mencakup keefektifitasan hukum.[56] Jenis penlitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.

---

[54] Suharsimi Arikunto. "*Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*". Rineka Cipta: Jakarta, 2012). Hal. 126.

[55] Muhammad Fadhlul ilmi. "*Perjodohan dan Kafa'ah Dalam Pernikahan Anggota LDII Dan Lader DPD PKS*". Jurnal Of Family Studies Vol. 3 Issue 2. 2019. Hal. 4.

[56] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Cetakan I*". (Bayumedia Publishing: Malang, 2015). Hal. 302.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer atau data dasar dalam penulisan skripsi ini berasal dari sumber pertama secara langsung baik melalui wawancara maupun studi lapangan yakni penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19 (studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur). Sumber data sekunder adalah penggunaan data yang didapatkan dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber data sekunder ini berasal dari kepustakaan yang berguna untuk mendapatkan dan mengumpulkan yang berdasarkan landasan secara teoritis. Sumber data hukum dapat berupa:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini memiliki sifat autoritatif yang artinya memiliki atau mempunyai autoritas. Bahan hukum primer ini berasal dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pada pembuatan peraturan perundang-undangan serta pada putusan hakim.[57] Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

[57] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "*Penelitian Hukum Normatif*". (Rajawali Pers: Jakarta, 2014). Hal. 54.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
g. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Covid*-19 Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid* - 19)
h. Surat Edaran Kemetrian Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19)

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang berasal dari buku teks (*textbooks*) para ahli hukum yang dapat mempengaruhi (*deherseendeleer*), jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, kasus, putusan hakim atau yurisprudensi dan hasil simposium mutakhir yang memiliki hubungan dengan topik dalam

penelitian.[58] Kaitanya dengan bahan hukum sekunder ini maka penelitian penulis bersumber dari literatur dalam bidang hukum pidana serta bebagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surta keterangan bebas *Covid*-19.

3. Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[59] Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian sangat penting guna mendapatkan bahan yang akan digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Pentinya data dalam penelitian ini harus selalu ada guna permasalahan dapat terselesaikan. Adanya sumber data seperti halnya pernyataan diatas maka penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langdung oleh penulis yang berasal dari narasumber yang berupa wawancara atau interview, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara mengumpulkan data dari studi kepustakaan

[58] *Ibid*., Hal. 55.
[59] *Ibid*., Hal. 63

yang dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk mempelajari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan pengumpulan data melalui cara:

1. Studi Kepustakaan

   Studi dokumen atau kepustakaan ini merupakan suatu kegiatan yang mengumpulkan, memeriksa, menulusuri dan mengkaji suatu dokumen atau kepustakaan guna mendapatkan informasi atau suatu keterangan yang akan dibutuhkan atau digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya.[60] Studi kepustakaan ini berpusat pada bahan bacaan hukum yang memiliki kaitanya dalam penelitian ini dengan cara menelaah dan mengkajinya yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.

2. Wawancara

   Wawancara atau interview merupakan tanya jawab dengan narasumber terkait dengan jawaban dari permasalahan penelitian ini. Pada proses wawancara juga dilakukan dengan menggunakan pedoman dalam berwawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat. Metode dengan cara wawancara ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini terlebih lagi dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Adanya wawancara ini peneliti dapat

[60] Bachtiar. 2018. "*Metode Penelitian Hukum*". Unpam Press: Pamulang – Tanggerang Selatan. Hal. 140.

meninjau informasi sebanyak mungkin serta sedalam-dalamnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini penulis menggunakan cara berwawancara dengan Briptu Agil Yorisco Mansyah Putra, S.H. selaku Banit Sub Direktorat III Jatanras Kepolisian Daerah Jawa Timur dan sebagai salah satu penyidik dalam pengungkapan kasus pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19 dan AKP. Evandy Romi Meilan, S.H., M.H. selaku Pejabat Sementara Kepala Unit IV Sub Direktorat III Jatanras Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.

1.6.4. Metode Analisis Data

Pengumpulan data telah selesai maka tahap selanjutnya analisis data. Tahap analisis data adalah merupakan bagian dalam suatu penelitian, dengan adanya analisis data ini dapat disimpulkan mengenai data dan informasi yang diperoleh guna memperoleh jawaban dari permasalahan penelitian ini. Analisis data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencari serta menyusun data dengan sistematis yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan menggunakan cara mengorganisasikan data pada suatu kategori dan/atau menjabarkan pada unit-unit tertentu dan/atau melakukan sintesa serta menyusn pada pola dengan memilih yang terpenting yang

akan diperlajari serta menyimpulkan guna mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[61]

Penganalisisan data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang memiliki arti menyajikan serta menafsirkan fakta dengan cara sistematik sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan. Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kesimpulan yang dibuat selalu jelas dasar faktualnya dan selalu didasarkan langsung pada data yang diperoleh.[62] Metode analisis deskriptif ini bertujuan guna menjawab secara runtut dan menjelaskan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, yang selaras dengan judul proposal skripsi ini, sehingga penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang beralamat di Jalam Ahmad Yani Nomor 116, Gayungan, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu dalam menyelesaikan penelitian ini kurang lebih minimal selama 3 (tiga) bulan maksimal 6 (enam) bulan di mulai bulan September 2021.

---

[61] *Ibid.,* Hal. 164.
[62] *Ibid*., Hal. 170.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan proposal skripsi ini bertujuan guna mempermudah dalam menulis penelitian. Kerangka penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab. Metode penelitian hukum ini berjudul **"PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (Studi Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur)"**. Dalam pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam proposal ini.

Bab Pertama, memberikan pengantar mengenai gambaran secara umum serta menyeluruh yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19. Bab pertama ini yaitu pendahuluan yang terdiri dari sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini akan membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab antara lain yang pertama akan membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur

terhadap pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sub bab yang kedua akan membahas mengenai analisa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.

Bab Ketiga, pada bab ini akan membahas mengenai kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat keteranga bebas *Covid-19.* Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab antara lain yang pertama akan membahas mengenai kendala yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19. Sub bab kedua membahas mengenai upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur terhadap penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan surat keterangan bebas *Covid*-19.

Bab Keempat, pada bab ini akan membahas mengenai bab penutupan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu pertama kesimpulan, pada kesimpulan ini merupakan uraian rangkuman dari bab-bab sebelumnya. Sub bab kedua yaitu saran, saran mengenai pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang akan diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada serta dapat memberikan manfaat atas permasalahan tersebut.